

Tim Verifikasi Kemendagri Survei Rencana Pemekaran Dua Kecamatan di Tanbu



Foto: Diskominfo Tanbu For Radar Banjarmasin

Wacana Pemekaran Kecamatan Kusan Hilir dan Kusan Hulu sudah digaungkan sejak era Pemerintahan Mardani H Maming. Setelah masuk di pemerintahan H. Sudian Noor selaku penerus dari Bupati sebelumnya, akhirnya rencana pemekaran itu masuk dalam expose hasil survey lapangan.

Expose hasil survey dan verifikasi pemekaran kecamatan itu menghadirkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktur Topomini dan Batas Daerah, Indera Gunawan, Jumat (27/12/2019), di Ruang rapat Bersujud.

Kunjungan tim ke Bumi Bersujud dalam rangka untuk memantau langsung ke lokasi dua rencana kecamatan baru sekaligus memberikan masukan kepada Pemkab Tanbu terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan proses pembentukan dua kecamatan yakni Kecamatan Teluk Kepayang dan Kecamatan Kusan Tengah.

Tim yang berjumlah 11 orang itu merupakan perwakilan dari unsur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 8 orang dan dari Biro Pemerintahan Setdaprov Kalsel sebanyak 3 orang.

Tim dipimpin oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Sugiarto, SE, M.Si beserta tim dan didampingi tim dari Pemprov Kalsel yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pengembangan

Kapasitas Pemerintah Biro Pemerintahan Pemprov Kalsel, Maman Suherman, S.Sos, M.Si beserta tim.

Menurut Indera Gunawan, pemekaran kecamatan sejatinya lebih mengedepankan pada aspek kehati-hatian dalam pemekaran sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain.

“Jangan sampai itu terjadi, hal ini adalah sebuah antisipasi menyangkut persoalan hukum di kemudian hari,” kata Indera Gunawan.

Awal proses pemekaran itu dia paparkan syarat administrasi pembentukan kecamatan harus melalui keputusan forum komunikasi kelurahan atau desa secara musyawarah yang harus dihadiri seluruh kelurahan/desa yang disebut Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.

Syarat teknik pembentukan kecamatan juga dia sebutkan, yakni bersandar pada kemampuan daerah. Hal demikian bersandar pada rasio belanja pegawai terhadap APBD Kabupaten/kota tidak lebih dari 50%.

Selain itu lanjutnya, harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pemerintah, dengan demikian minimal sudah memiliki lahan untuk kantor Camat dan sarana prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.

“Persyaratan lainnya meliputi, kejelasan batas wilayah kecamatan, dengan menggunakan titik koordinat, nama kecamatan yang akan dibentuk, lokasi calon ibukota kecamatan yang akan di bentuk, dan kesesuaian RTRW,” ungkapnya.

Di kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu H. Rooswandi Salem menyampaikan terkait hal tersebut, besar harapan pemerintah daerah, wilayah Teluk Kepayang dan Kusan Tengah memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi kecamatan.

Karena itu Sekda utarakan, tujuan dari pemekaran Kecamatan itu sendiri tidak lain agar masyarakat dapat terlayani atau tertangani secara baik dan proporsional.

Disamping itu tandasnya, dengan terwujudnya kecamatan baru, tentunya akan diiringi dengan peningkatan, penambahan atau penyediaan sarana baru baik pendidikan, kesehatan, keamanan ataupun layanan publik lainnya bagi masyarakat.

“Kami sangat berharap, tim evaluasi dapat memberikan bimbingan, arahan, dan pembinaan, sebagai upaya kami dalam mewujudkan wilayah Teluk Kepayang dan Kusan Tengah menjadi kecamatan, guna memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, acara expose tersebut dihadiri Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Ready Kambo, Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Dan Kerjasama Kementrian Dalam Negeri RI, Sugiarto, Camat, Muspika dan para Lurah maupun Kepala Desa di wilayah yang akan dimekarkan.

Diketahui, Kecamatan Kusan Hilir terdiri dari 35 desa dimekarkan menjadi Kecamatan Kusan Tengah dengan 13 desa beribukota di Saring Sei Binjai, sedangkan Kecamatan Kusan Hulu terdiri 21 desa, dimekarkan menjadi Kecamatan Teluk Kepayang dengan jumlah 10 desa.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/30/tim-verifikasi-kemendagri-survei-rencana-pemekaran-dua-kecamatan-di-tanbu>, Senin, 30 Desember 2019.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/29287-tim-survey-pemekaran-kecamatan-kunjungi-tanbu>, Senin, 30 Desember 2019.
3. <http://mc.tanahbumbukab.go.id/tim-verifikasi-kemendagri-ri-sudah-lakukan-survey-pemekaran-2-kecamatan-di-tanbu/>, Jumat, 27 Desember 2019.
4. <http://mc.tanahbumbukab.go.id/tim-verifikasi-pemekaran-kecamatan-kemendagri-kunjungi-tanbu/>, Jumat, 27 Desember 2019.

Catatan berita:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia.

Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan,

termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.

- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.